



2021

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS



Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Jl. R.A. Kartini No.18/23 Makassar, Sulawesi Selatan



Telepon : 0411 - 3624058



Faximile : 0411 - 3634667



Email : info@pn-makassar.go.id



Website : www.pn-makassar.go.id

PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Makassar yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari Instansi Pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kerjanya kepada Pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan Pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada Pengadilan Negeri Makassar, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan negeri Makassar yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun laporan ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri makassar.



Makassar, 8 Januari 2022

Sigrid Triyono, SH., MH.

NIP. 196504121992121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bagian I Pendahuluan	3
A. Gambaran Umum Organisasi	3
B. Maksud dan Tujuan	3
Bagian II Indikator Kinerja Utama	4
A. Dasar Penetapan	
Indikator Kinerja Utama	
Pengadilan Negeri Makassar	4
B. Indikator Kinerja Utama	
Pengadilan Negeri Makassar	4
Bagian III Penutup	12

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang berlokasi di Jl. R.A.Kartini No 18/23 Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di Linekungan Peradilan Umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Makassar, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan wilayah hukum Kota Makassar sesuai asas peradilan : sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan sari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAGIAN II

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

A. DASAR PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Adapun yang menjadi dasar penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Makassar yaitu sebagai berikut :

- Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam blue print 2010-2035 (jilid II);
- Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum
- Dokumen rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar 2020-2024
- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Makassar yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
- SOP (*Standard Operating Procedure*) Pengadilan Negeri Makassar
- Ketentuan Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materil bagi penyelenggaraan peradilan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Makassar, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan(stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Tolak ukur indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain :

- Spesifik
- Dapat dicapai
- Relevan
- menggambarkan keberhasilan
- dapat dikualifikasi, diukur dan dinilai

Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menetapkan indikator Kinerja Utama dalam matriks sebagai berikut :

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang selesai tepat waktu • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
			<p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil	$\frac{\text{Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Persentase Jumlah Perkara Mediasi yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus}}{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><i>Realisasi</i></p> $= \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai - Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor : - Persentase Pengelolaan Belanja Modal 	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 8 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,



[Handwritten Signature]

SIGID TRIYONO, S.H., M.H.
 NIP. 196504121992121001

Bagian III Penutup

Indikator kinerja utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja suatu organisasi harus memenuhi kriteria antara lain spesifik dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan dan dapat diukur.

Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.